



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : B-10/Kpts/HM.130/H.12.24/05/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 491/Kpts/HM.130/A/08/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat dan sederhana diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- a. bahwa atas dasar hal tersebut di atas pada huruf a dan huruf b dan agar pelaksanaan dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
- c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah sesuai dengan tugasnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik IndonesiaRe Tahun 2008 Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
9. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 1397/HM.100/A.3/11/2013 tentang Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 1229/Kpts/OT.080/A.3/11 2014 tentang Pembentukan Tim Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011, tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

12. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 02 tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
16. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian nomor 2115/KP.230/A/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 Keputusan kepala badan perakitan dan modernisasi pertanian tentang ketua kelompok substansi dan Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 491/Kpts/HM.130/A/08/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

Memperhatikan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH.

- PERTAMA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan penyediaan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan dan pelayanan Informasi Publik secara cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - b. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi pada unit kerja;
 - c. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran dan menerbitkan Daftar Informasi Publik pada unit kerja
 - d. Menyiapkan bahan klasifikasi Informasi publik;
 - e. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - f. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
 - g. Menyampaikan Laporan Secara berkala kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Eselon I Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan PPID Utama .
- KETIGA Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat mengusulkan tambahan anggota, narasumber dan/atau tenaga ahli untuk kelancaran tugas tim dalam melaksanakan tugasnya apabila diperlukan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 15 Mei 2025

Kepala Satker,

Dr. Lilik Tri Mulyantara, S.TP., M.Si., Ph.D.
NIP. 196812191999031001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor
3. Pegawai Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan
Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah
Nomor : B-10/Kpts/OT.050/H.12.24/05/2025
Tanggal : 15 Mei 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	PPID Pelaksana UPT	Kepala BPMP Kalimantan Tengah
2.	Sekretaris	Kepala Subbag Tata Usaha
3.	Pelayanan Informasi Publik Taman Agromodern	- Tim Taman Agromodern - Tim Penyuluh BPMP Kalteng
4.	Layanan Informasi Publik Konsultasi Penerapan Kerjasama dan Diseminasi Penerapan Modernisasi Pertanian	- Ketua Tim Kerja Layanan Kerjasama dan Diseminasi Penerapan Modernisasi Pertanian - Tim Kelompok Jabatan Fungsional
5.	Layanan Informasi Publik Perpustakaan	- Ummi Hani, A. Md - Hasiyen Minarni, S. Sos
6.	Data dan Informasi	- Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi - Ketua Tim Kerja Layanan Kerjasama dan Diseminasi Penerapan Modernisasi Pertanian
7.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	- Hia Cinta Tridamayanti, S. ST - Ahmad Hanapi, S. Tr.P - Ainul Muftiyah, S. Tr.P
8.	Petugas Layanan Online/dokumentasi	- Mahmudani, A. Md - Fauzi, SE - Ririanti, SP - Jenis Suprihatin, SP



Kepala Satker,

Dr. Lilik Tri Mulyantara, S.TP., M.Si., Ph.D.
ID. 196812191999031001